



P U T U S A N

Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.M.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

ABD SAMAD : Bertempat tinggal di Dusun Patallasang, Desa Tubo Selatan,, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene ;
Umur : 55 Tahun ;
Pekerjaan : Tani;

Selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT ;-

L a w a n :

Hj. SAMINANG : Bertempat tinggal di Dusun Lembang, Desa Tubo Selatan, Kec. Tubo Sendana, Kabupaten Majene ;

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT ;-

Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh kuasa insidentil bernama HUSNI,B, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 Nopember 2012 yang telah didaftar pada tanggal 08 Nopember 2012 dibawah Reg.No.04/SIKI/KPN/2012/PNM ;-

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan dan mempelajari berkas yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Telah membaca pula :
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene, No.04/ Pen.Pdt.G/2012/PN.M, tertanggal 10 oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, No.01/Pen.Pdt.G/2012/PN.Majene, tertanggal 15 oktober 2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama yang ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 23 Oktober 2012;

- Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 oktober 2012, dengan Nomor Register 04/Pdt.G/2012/PN.M. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa, terletak di Dusun Lembang, Desa Tubo Selatan Kec. Tubo Sendana. Kab. Majene yang luasnya +/- 75 m X 20 m, Dengan batas berikut:
 - Sebelah Utara : lokasi Cicci/Jamri
 - Sebelah Timur : Lokasi Cicci
 - Sebelah selatan : Selokan/got/parit
 - Sebelah barat : Jalan Poros Mamuju
2. Bahwa lokasi sengketa tersebut awalnya adalah milik Jauhari (Ayah Penggugat);
3. Bahwa setelah ibu penggugat meninggal dunia, penggugat meninggalkan lokai tersebut
4. Bahwa pada tahun 1988 penggugat kembali dan ingin menempati lokasi tersebut namun ternyata ditempat tersebut telah didirikan rumah Bajida;
5. Bahwa Bajida adalah orang yang sangat ditakuti dan disegani semasa hidupnya sehingga Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa;
6. Bahwa semasa hidupnya Bajida sempat berpesan bahwa tanah tersebut bisa dimiliki oleh Penggugat jika Bajida sudah wafat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Bajida meninggal, pada tahun 2007 penggugat kembali mempertanyakan hak-hak penggugat atas lokasi tersebut dan direspon positif oleh warga sekitar yang umumnya mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah milik penggugat;
8. Bahwa setelah difasilitasi oleh pemerintah desa akhirnya tercapai perdamaian yang ditandatangani masing-masing pihak, dengan surat keterangan Penyerahan Tanah No:21/DS-TBS/II/2007 yang intinya penggugat yang berada disebelah selatan menyerahkan 3 meter kepada tergugat dan Cicci disebelah utara juga memberikan 3 meter sehingga lebar keseluruhan adalah 6 Meter;
9. Bahwa yang menjadi persoalan saat ini adalah Tergugat yang mengakui bahwa keseluruhan luas lokasi tersebut sebagai miliknya;
10. Bahwa berbagai upaya dan usaha pihak Pemerintah Desa sampai Pemerintah Daerah untuk mempertemukan masing-masing pihak dalam mencari solusi yang terbaik pada sengketa tanah ini, namun tidak berhasil. Bahkan pihak tergugat tidak menghadiri undangan/Klarifikasi soal perkara tanah/Lokasi kebun milik Penggugat;
11. Bahwa ditingkat keluargapun dilakukannya upaya perdamaian namun perkara tetap tidak bisa terselesaikan;
12. Bahwa berdasarkan dengan segala hal yang penggugat uraikan di atas, maka dengan ini ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene cq, Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

⇒ PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengembalikan hak-hak atau milik tanah/lokasi kebun kepada Pihak Penggugat sesuai luasnya yang kini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada pihak penggugat secara tunai;
4. Menghukum Pihak tergugat Untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menghukum pihak Tergugat untuk eksekusi perumahan dan pondasi bangunan
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

⇒ SUBSIDAIR

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui jalur Mediasi dengan menawarkan mediator yang kemudian ditetapkan **ADNAN SAGITA, S.H.** M.Hum sebagai Hakim Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 04/Pen.Pdt/2012/PN.M tanggal 07 Maret 2012 untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalur **mediasi ternyata tidak berhasil**, kemudian persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan penggugat yang telah dibacakan tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya dalam surat jawabannya tertanggal 20 November 2012 yang pada pokoknya menerangkan:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa gugatan penggugat cacat hukum karena:
Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dari Jauhari dan hingga proses perdamaian ditingkat pemerintahan penggugat tidak pernah bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan bukti surat atas haknya terhadap obyek yang disengketakan;

Dengan demikian, gugatan penggugat tersebut cacat hukum, lagi pula Majelis Hakim yang mengadili perkara tidak dapat diperkenankan memutus suatu keadaan yang tidak diminta;

- Bahwa Posita gugatan bertentangan (*contradiktif determinus*) karena penggugat hanya menunjukkan waktu kelahirannya namun penggugat tidak mencantumkan pada tahun berapa Penggugat menguasai obyek sengketa, kapan meninggalkannya dan kapan orang tua penggugat meninggal dan kenapa orang tua penggugat tidak melarang tergugat untuk menempati lokasi yang dikuasai sejak tahun 1973, hal ini menjadi suatu fakta yang berbeda baik dari sumber maupun akibat hukumnya;
- Bahwa Gugatan Penggugat membingungkan Tergugat karena didalam gugatannya Penggugat memisah-misahkan "Petita" berupa letak, luas, dan batas obyek sengketa yang dimaksud (sangat berbeda dengan gugatan pada umumnya);
- Bahwa Gugatan Penggugat bertentangan dengan karena pada bagian "posita" menyebutkan bahwa dialah ahli waris atas lokasi itu namun Penggugat tidak dapat membuktikan baik ditingkat pemerintahan desa hingga pemerintahan kabupaten dan ditingkat ke;luarga bukti atas surat wasiat yang dimaksud terlebih lagi dalam "Petitum" penggugat tidak meminta kepada majelis hakim bahwa hanyalah dirinya sebagai Ahli Waris Jauhari;
- **DALAM POKOK PERKARA:**
- Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil penggugat dalam gugatannya tetrkecuali pengakuan Tergugat yang sifatnya tidak merugikan Penggugat
- Bahwa sejak tahun 2007 penggugat telah berusaha melakukan upaya untuk menghilangkan hak Tergugat yang telah ditempati sejak tahun 1973 yang salah satunya sejak tahun 2007 sampai sekarang melarang pemerintah setempat agar Tergugat tidak ditagih pajak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Hak Asazi Manusia dan kewajiban membayar terhadap Negara menjadi sangat terganggu;

- Bahwa upaya Pemerintah Desa hingga pemerintah daerah menurut Tergugat bukanlah tempat untuk mencari keadilan karena berada pada ranah eksekutif dan tidak ada jaminan terhadap hak-hak hukum kami sehingga kami sangat menyambut baik tindakan penggugat yang meneruskan masalah ini menjadi perkara di Pengadilan Negeri Majene sebab Pengadilan adalah benteng Terakhir untuk mencari keadilan dan ranahnya sudah sangat tepat yaitu kekuasaan yudikatif sehingga putusan yang dihasilkan tentu akan bermanfaat, memiliki nilai keadilan dan tentunya kepastian hukum;
- Bahwa penggugat juga mendalilkan telah mengupayakan perdamaian di tingkat kekeluargaan namun yang tergugat dapatkan hanya tekanan dan lebih mengherankan lagi adalah kenapa orang tua penggugat tidak menuntut hukum BAJIDA padahal waktu itu masih hidup sehingga hampir 39 (tiga puluh sembilan) tahun menguasai tempat yang dijadikan objek sengketa oleh penggugat;
- Bahwa Penggugat mendalilkan ada surat Keterangan penyerahan Tanah di tingkat Desa dengan Nomor:21/DS-TBS/II/2007 namun tidak bertanggung, seandainya ada maka perkara ini harus sampai ke tingkat pengadilan. Sehingga tergugat lebih banyak mengarang atau menyambung-nyambung cerita yang tidak jelas yang tentunya beban pembuktian berada pada tergugat sendiri;

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tergugat kemukakan di atas, maka tergugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Majene memutuskan sebagai berikut:

- DALAM EKSEPSI
 - Menerima eksepsi Tergugat
- DALAM POKOK PERKARA
- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan **Replik** tertulis tertanggal 26 November 2012;

Menimbang, bahwa atas Replik penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan **Duplik** tertulis tertanggal 04 Desember 2012;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukti-bukti surat** sebagai berikut :

- Surat pernyataan ahli waris an. HANE dan ABD SAMAD tertanggal 15 Desember 2012 yang diketahui oleh Kepala Dusun Patallasang dan Kepala Desa Tubo Selatan (diberi tanda P-1);
- Surat keterangan penyerahan Tanah tertanggal 14 Februari 2007 diketahui oleh Plt. Kepala Desa Tubo Selatan dan Kepala Dusun Baturoro (diberi tanda P-2);

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya, dalam perkara ini tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

- tanda terima *SPPT* No. 73.20.030.009.000-0517.7 tahun 1995 nama bajida (diberi tanda T-1);
- tanda terima *SPPT* No. 73.20.030.009.000-0518.7 tahun 1996 atas nama bajida (diberi tanda T-2);
- tanda terima *SPPT* No. 73.20.030.009.000-0518.7 tahun 1997 atas nama bajida (diberi tanda T-3);
- tanda terima *SPPT* No. 73.20.030.009.000-0518.7 tahun 1998 atas nama bajida (diberi tanda T-4)
- tanda terima *SPPT* No. 73.20.030.009.000-0519.7 tahun 1998 atas nama bajida (diberi tanda T-5)
- tanda terima *SPPT* No. 73.20.030.009.000-0518.7 tahun 2001 atas nama bajida (diberi tanda T-6)
- tanda terima *SPPT* No. 73.20.030.009.000-0519.7 tahun 2001 atas nama bajida (diberi tanda T-7)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat di Dusun Lembang Desa Baturoro Selatan Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene pada tanggal 11 desember 2012;

Menimbang **Penggugat** telah mengajukan **Saksi-saksi** yang secara terpisah di depan persidangan dan dengan di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangannya masing-masing sebagai berikut :

I. BA'DU

- Bahwa saksi bersaksi sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara penggugat dan tergugat
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut terletak di Dusun Lembang Desa Baturoro Selatan Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene ;
- Bahwa luas lokasi yaitu : panjangnya 60 m lebarnya 40 m ;
- Bahwa batas-batas lokasi sengketa adalah: sebelah Barat berbatasan dengan Jalan poros,sebelah Utara berbatasan dengan lokasi Iwan,sebelah Timur berbatasan dengan lokasi Cicci dan sebelah Selatan berbatasan dengan lokasi Haniya;
- Bahwa di atas tanah sengketa sekarang ini terdapat sebuah rumah yang dibangun oleh BAJIDA Alm. (suami tergugat) dan sekarang ditinggali oleh isteri dan anaknya;
- Bahwa Bajida asli orang lombo'na namun setelah kawin dengan Hj.Saminang, dia tinggal di Tubo sampai meninggal ;
- Bahwa setahu saksi, Bajida menempati lokasi tersebut karena diberikan oleh DJORA
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan itu sebenarnya adalah milik orang tua Penggugat Abdul Samad yaitu Djuhari;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut diperoleh oleh Djuhari karena pemberian dari esse' yang merupakan saudara Djuhari,
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena esse' sendiri yang pernah bercerita kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Djuharilah yang menempati lokasi tersebut sampai meninggal dan setelah Djuhari meninggal saksi tidak tahu penggugat pergi ke mana;
- Bahwa orang tua saksi juga pernah tinggal di lokasi sengketa karena disuruh oleh ayah Penggugat (Djuhari);
- Bahwa setelah orang tua saksi menempati lokasi tersebut, barulah bajida datang dan menempati lokasi tersebut;
- Bahwa penggugat memiliki dua orang saudara yaitu Hamid dan Hane (sudah meninggal)
- Bahwa mengenai sengketa tanah tersebut pernah dimusyawarakan di Kepala Desa tapi tidak menemukan jalan damai;

I. ST.ALFAH ;

- Bahwa saksi bersaksi sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara penggugat dan tergugat
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut terletak di Dusun Lembang Desa Baturoro Selatan Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene ;
- Bahwa luas lokasi yaitu : panjangnya 30 m lebarnya 10 m ;
- Bahwa batas-batas lokasi sengketa adalah: sebelah barat berbatasan dengan jalan poros, sebelah timur berbatasan dengan rumahnya Cicci, sebelah selatan berbatasan dengan rumahnya kuba dan sebelah Utara berbatasan dengan rumahnya Cicci
- Bahwa di atas tanah sengketa sekarang ini terdapat sebuah rumah yang dibangun oleh BAJIDA Alm. (suami tergugat) dan sekarang ditinggali oleh isteri dan anaknya;
- Bahwa Bajida adalah asli orang lombo'na;
- Bahwa Bajida mendirikan rumah ditempat tersebut sekitar tahun 1950 an;
- Bahwa Penggugat mulai mempersoalkan tanah tersebut sekitar tahun 2000 an;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan itu sebenarnya adalah milik orang tua Penggugat Abdul Samad yaitu Djuhari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahuh saksi tanah tersebut berasal dari Raki, Raki adalah ayahnya Djuhari dan Djuhari adalah ayahnya Abdul Samad dan Raki memberikan tanah kepada Djuhari yang kini menjadi tanah sengketa;
- Bahwa ibu saksi yang bernama Tinggi bersaudara dengan Raki;
- Bahwa raki memperoleh tanah tersebut karena memang sudah milik keluarga secara turun temurun;
- Bahwa dulu Djuharilah yang menempati lokasi tersebut selama +/- 20 tahun sampai isterinya meninggal, setelah itu kemudian ia pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa sepeninggal Djuhari tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa penghuni dan ditumbuhi pohon kelapa;
- Bahwa sekitar 10 tahun kemudian datanglah Bajida membangun rumah di tempat tersebut;
- Bahwa saksi juga mengenal Padi (orang tua saksi Ba'du);
- Bahwa ketika Djuhari masih ditempat tersebut, Padi lah yang menanam kelapa diatas tanah sengketa dengan sistem bagi hasil dengan Djuhari
- Bahwa Djuhari memiliki dua orang anak yaitu Abd samad dan Hamid;
- Bahwa mengenai sengketa tanah tersebut, Tergugat pernah datang meminta kepada saksi agar diberikan lokasi perumahan;
- Bahwa saksi mengenal Djora dan Abdul waris, keduanya bersaudara dan tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan saksi maupun dengan penggugat;
- Bahwa pada saat itu saksi rela memberikan namun hanya sebatas lokasi rumah yaitu sekitar 10 X 20 M;

III. ST.HAYA ;

- Bahwa saksi bersaksi sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara penggugat dan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut terletak di Dusun Lembang Desa Baturoro Selatan Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene ;
- Bahwa luas lokasi yaitu : panjangnya 30 m lebarnya 15 m ;
- Bahwa batas-batas lokasi sengketa adalah: sebelah barat berbatasan dengan jalan poros,sebelah timur berbatasan dengan sungai lokasi cici,sebelah selatan berbatasan dengan sungai kecil dan sebelah Utara berbatasan dengan rumahnya Cici ;
- Bahwa di atas tanah sengketa sekarang ini terdapat sebuah rumah yang dibangun oleh BAJIDA Alm. (suami tergugat) dan sekarang ditinggali oleh Tergugat dan anak tirinya (HUSNI);
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan itu sebenarnya adalah milik orang tua Penggugat Abdul Samad yaitu Djuhari;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berasal dari Raki, Raki adalah ayahnya Djuhari dan Djuhari adalah ayahnya Abdul Samad;
- Bahwa dulu Djuharilah yang menempati lokasi tersebut;
- Bahwa setelah Djuhari meninggal anak-anaknya pergi ke belalalang tempat neneknya;
- Bahwa saksi juga mengenal Padi (orang tua saksi Ba'du);
- Bahwa ketika Djuhari masih ditempat tersebut, Padi juga memiliki rumah di atas lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau lokasi tersebut pernah dijual, yang saksi pernah dengar adalah Esse' (sepupu penggugat) pernah memberikan tanah beberapa meter kepada Tergugat

IV. IWAN;

- Bahwa saksi bersaksi sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara penggugat dan tergugat
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut terletak di Dusun Lembang Desa Baturoro Selatan Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lokasi yaitu : Panjang 30 M lebar;
- Bahwa batas-batas lokasi sengketa adalah: sebelah barat berbatasan dengan jalan poros,sebelah timur berbatasan dengan lokasi cicci,sebelah selatan berbatasan dengan sungai kecil dan sebelah Utara berbatasan dengan rumahnya Cicci
- Bahwa di atas tanah sengketa sekarang ini terdapat sebuah rumah yang ditinggali oleh Tergugat dan anak tirinya;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan itu adalah milik orang tua Penggugat Abdul Samad yaitu Djuhari;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal tanah tersebut bisa ke ayah penggugat karena saksi hanya mendengar cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa terhadap lokasi sengketa telah diupayakan perdamaian dengan dilakukan pertemuan dirumah orang tua saksi,yang dihadiri oleh orang tua saksi, kepala Desa dan anak tirinya Hj.Saminang (tergugat) yang bernama Husni ;
- Bahwa hasil keputusan pertemuan tersebut adalah orang tua saksi dan Abdul Samad masing-masing memberikan lokasi kepada Hj.Saminang (tergugat) seluas masing-masing 6 M;
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi tahun 2007;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam bentuk surat dan ditandatangani oleh para pihak beberapa hari kemudian;

V. SAHARUDDIN ;

- Bahwa saksi bersaksi sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara penggugat dan tergugat
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut terletak di Dusun Lembang Desa Baturoro Selatan Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene ;
- Bahwa luas lokasi yaitu : panjangnya 50 m lebarnya 20 m ;
- Bahwa batas-batas lokasi sengketa adalah: Sebelah Utara Lokasi Cicci,sebelah Barat jalan poros,Sebelah Timur Lokasi Cicci dan sebelah selatan lokasi Yakub;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap lokasi sengketa telah diupayakan perdamaian dengan dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Zakaria (almarhum), Hj.Saminang (Tergugat), Marju, Abdul Samad, Iwan, Esse dan saksi sendiri;
- Bahwa hasil keputusan pertemuan tersebut adalah Cicci dan Abdul Samad masing-masing memberikan lokasi kepada Hj.Saminang (tergugat) seluas masing-masing 3 M;
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi tahun 2007;
- Bahwa terhadap hasil pertemuan tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang **Tergugat** telah pula mengajukan yang secara terpisah di depan persidangan dan dengan di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangannya masing-masing sebagai berikut :

I. **ABDUL WARIS**

- Bahwa saksi bersaksi sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut terletak di di Desa Tubo Selatan Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa batas-batas lokasi sengketa adalah: Sebelah Utara Lokasi Cicci, sebelah Barat jalan poros, Sebelah Timur Lokasi Tuju dan sebelah selatan lokasi H.Asis;
- Bahwa awalnya tanah sengketa tersebut adalah milik orang tua saksi yaitu Muh.Hasan;
- Bahwa Lokasi bapak saksi mulai dari jembatan sampai sungai yang bernama Batu Sanggua dan termasuk didalamnya tanah sengketa maupun lokasi Cicci;
- Bahwa saksi dan saudara saksilah yang bernama Djora yang memberikan sebagian tanah tersebut kepada Bajida;
- Bahwa Bajida datang meminta lokasi tersebut sekitar tahun 1970;
- Bahwa Bajida mendirikan rumah di lokasi tersebut sekitar tahun 1973;
- Bahwa isteri bajida adalah keponakan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya keberatan pasca pemberian tersebut karena saksi banyak berdomisi di Jawa;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke kantor kecamatan untuk membatalkan surat penyerahan tanah/surat perdamaian yang terjadi antara penggugat dan tergugat;

II. MOCH ALI

- Bahwa saksi bersaksi sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut terletak di Dusun Lembang Desa Tubo Selatan Kec,Sendana Kab,Majene;
- Bahwa luas lokasi adalah: Lebar nya 57 meter, panjangnya 27 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti batas-batas lokasi sengketa namun yang jelas tanah tersebut bebatasan dengan jalan poros sebelah barat;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat rumah Bajida (alm) yang kini ditinggali oleh isterinya yaitu Hj. Sami'ning (Tergugat)
- Bahwa awalnya tanah sengketa tersebut adalah milik Abd. waris;
- Bahwa Abd Warislah yang memberikan lokasi tersebut kepada Bajida;
- Bahwa Bajida mendirikan rumah di lokasi tersebut sekitar tahun 1973;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena dulu saksi tinggal bersama dengan saksi Abd. Waris dan melihat langsung Bajida diberikan lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut dibeli atau tidak oleh Bajida;
- Bahwa sebelum rumah bajida berdiri, dulu ditempat tersebut memang terdapat rumah namun saksi tidak mengetahui rumah siapa;

III. RUSLAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersaksi sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara penggugat dan tergugat;
- Letaknya di Dusun Lembang Desa Tubo Selatan Kec,Sendana Kab,Majene ;
- Bahwa saksi adalah kepala desa Tubo selatan;
- Bahwa luas lokasi adalah: Lebarnya 57 meter, panjangnya 27 meter;
- Bahwa batas-batas lokasi sengketa adalah: sebelah Barat jalan poros,sebelah Utara rumah Pak Hamid,sebelah selatan selokan/paris,sebelah Timur Tanah kosong ;;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat rumah Bajida (alm) yang kini ditinggali oleh isterinya yaitu Hj. Sami'ning (Tergugat);
- Bahwa terhadap lokasi sengketa telah diupayakan perdamaian dengan dilakukan pertemuan dirumah orang tua saksi,yang dihadiri oleh orang tua saksi, kepala Desa dan anak tirinya Hj.Saminang (tergugat) yang bernama Husni ;
- Bahwa saksi mulai mengetahui masalah Sejak tahun 2008 ketika saksi diundang oleh Pak Camat untuk menyelesaikan masalah ini karena pada waktu itu Abdul Samad mengklaim bahwa tanah sengketa tersebut miliknya;
- Bahwa pada saat itu yang hadir adalah kedua belah pihak yaitu Abdul Waris,dan saksi sendiri
- Bahwa yang dibicarakan pada saat itu adalah masalah tanah sengketa yang sebelumnya telah terjadi perdamaian yang isinya bahwa tanah beserta rumah diatasnya adalah milik Hj.Saminang diluar itu milik Abdul Samad;
- Bahwa lokasi milik Hj. Saminang (tergugat) pasca perdamaian adalah L=6 M P=15 M hanya sebatas perumahan saja
- Bahwa ketika dibicarakan kembali dikantor kecamatan, tidak terdapat titik temu;
- Bahwa Setahu saksi menurut pengakuan dari Abdul Samad bahwa tanah tersebut miliknya pemberian dari Djuahri bapaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bajida juga mengaku bahwa tanah tersebut miliknya pemberian dari Abdul Waris ;

- Bahwa Tidak terdapat bukti surat-surat tanah yang tersimpan di Kantor Desa tentang siapa pemilik lokasi sengketa, yang punya hanya penguasaan saja yang dibuktikan dengan saksi-saksi dan PBB tanah berdasarkan hak pakai dan pembayarannya secara kolektif dan walaupun ada yang mau mengurus sertifikat tanah itu biasanya menunggu sporadik atau prona yang didaftar ramai-ramai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 28 Januari 2012 demikianpun Tergugat telah menyerahkan **kesimpulannya** melalui kuasanya tertanggal 21 Januari 2013 dan dengan telah diserahkan surat kesimpulan tersebut, Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai dan dipandang cukup;

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak yang berperkara tersebut menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan akhirnya mohon putusan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan sebagai hal yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa gugatan penggugat cacat hukum karena:

- Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dari Jauhari;
- Bahwa Posita gugatan bertentangan (*contradiktif determinus*) karena penggugat hanya menunjukkan waktu kelahirannya namun penggugat tidak mencantumkan pada tahun berapa Penggugat menguasai obyek sengketa, kapan meninggalkannya dan kapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua penggugat meninggal dan kenapa orang tua penggugat tidak melarang tergugat untuk menempati lokasi yang dikuasai sejak tahun 1973

- Bahwa Gugatan Penggugat membingungkan Tergugat karena didalam gugatannya Penggugat memisah-misahkan "Petita" berupa letak, luas, dan batas obyek sengketa yang dimaksud (sangat berbeda dengan gugatan pada umumnya);
- Bahwa Gugatan Penggugat bertentangan dengan karena pada bagian "posita" yang menyebutkan bahwa dialah ahli waris atas lokasi itu namun Penggugat dalam "Petitum" penggugat tidak meminta kepada majelis hakim bahwa hanyalah dirinya sebagai Ahli Waris Jauhari;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi diatas majelis hakim yang mengadili perkara ini menilai bahwa apa yang dikemukakan pertama oleh tergugat adalah : pihak penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa adalah warisan dari orang tuanya yaitu Djuhari namun dalam petitum penggugat tidak meminta untuk dinyatakan sebagai ahli waris terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa permintaan pernyataan ahli waris tidak diperlukan lagi karena menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, dan dalam pasal 833 BW telah ditentukan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;

Menimbang bahwa mengenai hal tersebut, majelis hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- bahwa dalam perkara ini penggugat tidak meminta untuk dinyatakan sebagai ahli waris yang sah namun berdasarkan ketentuan pasal 833 BW telah ditentukan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal sebagaimana diajukan dalam replik penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa meskipun pasal 833 BW menjamin bahwa para ahli waris dengan sendirinya mendapat hak atas semua harta pewaris namun mengenai ada tidaknya hubungan kewarisan tersebut haruslah dibuktikan melalui proses pemeriksaan dipengadilan sehingga seyogyanya hal tersebut haruslah dimintakan terlebih dahulu dalam petitem agar menjadi fokus pemeriksaan dan pembuktian dalam proses persidangan;
- Bahwa meskipun put MARI no 1215 K/Pdt/2005 telah melenturkan hal tersebut dengan memungkinkan memutus hal yang tidak diminta sepanjang terdapat permintaan *ex aquo et bono* (permohonan putusan seadil-adilnya) namun menurut majelis hakim yang mengadili perkara ini, hal diatas merupakan hal yang dapat dibenarkan sepanjang penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari pewaris karena dengan sendirinya seluruh warisan akan jatuh kepada dirinya sehingga dapat dibenarkan jika obyek sengketa diklaim oleh penggugat sebagai miliknya;
- Bahwa dalam perkara ini penggugat tidak meminta maupun mendalilkan tentang dirinya sebagai ahli waris satu-satunya bahkan pemeriksaan dipersidangan menunjukkan bahwa selain penggugat masih terdapat ahli waris yang lain (vide Keterangan saksi I dan saksi II Penggugat), sehingga dalam obyek yang diklaim oleh penggugat masih terdapat ketidakjelasan mengenai hak atas obyek sengketa yaitu antara dirinya dengan ahli waris yang lain;
- Bahwa selain hal tersebut, penggugatpun tidak mendalilkan bahwa ahli waris yang lain telah mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik penggugat dan tidak pula terdapat dalil penggugat yang menunjukkan bahwa harta warisan dari penggugat sudah terbagi, sehingga penggugat tidak dapat secara sepihak mengklaim bahwa obyek sengketa tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dengan tidak terlibatnya ahli waris yang lain baik dalam bentuk ikut serta menggugat atau memberi kuasa kepada penggugat untuk mengajukan gugatan dan penggugat bukannya meminta obyek tersebut sebagai budel warisan yang belum terbagi melainkan langsung meminta agar obyek sengketa dikembalikan kepadanya, maka majelis hakim yang mengadili perkara ini menilai bahwa gugatan berada dalam keadan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'kurang pihak' (*pluris litis consortium*) sehingga majelis hakim yang mengadili perkara ini berasal untuk mengabulkan eksepsi poin 1 jo.

Poin 4 dari pihak tergugat;

Menimbang bahwa meskipun pada pokoknya eksepsi telah dikabulkan dan menurut hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima namun untuk lebih seksamanya putusan ini majelis hakim yang mengadili perkara ini tetap akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut Penggugat pada pokoknya telah menggugat Tergugat atas tindakan Tergugat yang menguasai lokasi yang diklaim sebagai miliknya;

Menimbang bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat telah membantah hal tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Bajida yang diperoleh dari Alm DJORA dan Abd. Waris

Menimbang bahwa hal pertama yang perlu diketahui untuk memutus perkara ini adalah kondisi real dari lokasi sengketa yaitu batas dan luas lokasi sengketa;

Menimbang bahwa penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa terletak di Dusun Lembang, Desa Tubo Selatan Kec. Tubo Sendana. Kab. Majene yang luasnya +/- 75 m X 20 m, Dengan batas berikut:

- Sebelah Utara : lokasi Cicci
- Sebelah Timur : Lokasi Cicci
- Sebelah selatan : selokan/got/parit
- Sebelah barat : Jalan Poros Mamuju

Menimbang bahwa setelah memperhatikan luas dan batas-batas yang didalilkan oleh penggugat baik dalam gugatan maupun pada saat pemeriksaan setempat dibandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi termasuk saksi penggugat sendiri terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luas lokasi pada saat pemeriksaan setempat adalah 75 m X 24 m sehingga terdapat selisih yang cukup signifikan antara yang dilalihkan penggugat dengan hasil pemeriksaan;
2. Batas sebelah selatan yang diklaim penggugat sebagai miliknya, dalam keterangan saksi-saksi penggugat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa dengan keadaan diatas majelis tidak dapat secara yakin menentukan objek real yang sebenarnya diklaim sebagai tanah warisan Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya:

Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas, dalam pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa batas sebelah utara yang didalihkan oleh penggugat adalah milik Cicci ternyata dalam realitasnya merupakan bagian tak terpisahkan/bersambungan dengan obyek yang diklaim oleh penggugat dan menjadi satu lokasi utuh yang kini telah dikuasai oleh tergugat;

Menimbang bahwa selama Cicci tidak dapat membuktikan kepemilikannya melalui proses pengadilan, baik dalam gugatan tersendiri maupun turut dalam perkara ini, maka ia pun tidak dapat dikatakan sebagai pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan sebelah utara obyek sengketa karena secara hukum obyek tersebut masih dikuasai oleh tergugat yang berkedudukan sebagai *bezitter* terhadap obyek tersebut, dan dianggap sebagai orang yang beritikad baik menguasainya sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui proses peradilan (*presumption justie causa*)

Menimbang bahwa dengan membenarkan batas-batas (khususnya sebelah utara) yang diklaim penggugat, secara tidak langsung akan menimbulkan akibat hukum bahwa majelis hakim membenarkan sebagian tanah yang dikuasai oleh tergugat adalah milik cicci, oleh karena itu batas-batas yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dengan tidak jelasnya luas dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pokok gugatan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima *Niet On Vankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, RBG, KUHPerdara serta pasal-pasal lain dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari rabu tanggal 6 february 2013 oleh kami SOFIAN PARERUNGAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI MAULANA SH., dan ADNAN SAGITA SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari senin tanggal 11 february 2013 di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh HASNAH HASAN, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. ANDI MAULANA, SH

SOFIAN PARERUNGAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ADNAN SAGITA., SH.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

HASNAH HASAN

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Leges : Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 214.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)